

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
HOTEL MAHKOTA KAYONG SUKADANA

NOMOR 11 /NK/XIX.PNK/02/2016

TENTANG

KERJASAMA PEMANFAATAN PENGINAPAN/AKOMODASI
PADA HOTEL MAHKOTA KAYONG SUKADANA

Pada hari Kamis tanggal empat, bulan Februari tahun dua ribu enam belas, bertempat di Sukadana, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Drs. Suwarno : Kepala Sekretariat Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ahmad Yani Pontianak, 78124 Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Suhartono : Manajer Hotel Mahkota Kayong Sukadana yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Irama Laut Sukadana, Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Hotel Mahkota Kayong Sukadana selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan Negara bermaksud untuk memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan penginapan yang menyediakan jasa akomodasi/penginapan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pemanfaatan Penginapan/Akomodasi pada Hotel Mahkota Kayong Sukadana, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Latar Belakang dan Dasar Kerjasama

- (1) Latar belakang Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kenyamanan akomodasi untuk menunjang kinerja para pemeriksa/pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan tugas di daerah dalam lingkup wilayah Kabupaten Kayong Utara, maka PIHAK PERTAMA melakukan kerjasama dengan PIHAK KEDUA;
- (2) Dasar Nota Kesepahaman Kerjasama ini adalah Surat Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 03/S/XIX.PNK.1/01/2012 tanggal 17 Januari 2012.

Pasal 2

Pengertian dan Ruang Lingkup

- (1) Dalam Nota Kesepahaman Kerjasama ini, yang dimaksud dengan:
 - a. BPK adalah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Kepala Perwakilan adalah Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. Kerjasama adalah kerjasama yang termuat dalam Nota Kesepahaman ini termasuk perubahan-perubahan, lampiran-lampiran, penambahan-penambahan, pengurangan-pengurangan, dan/atau *addendum*;
 - d. Pemeriksa/Pegawai adalah Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan tugas atau perjalanan dinas yang disertai dengan Surat Tugas dan/atau Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Perwakilan;
 - e. Pajak adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sehubungan dengan pengeluaran *bill/invoice* sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia/daerah yang bersangkutan.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. Pemeriksa/Pegawai BPK yang menggunakan jasa akomodasi/penginapan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA termasuk segala fasilitasnya selama melaksanakan tugas di Kabupaten Kayong Utara;
 - b. Adanya Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi hak dan wewenang PARA PIHAK untuk menyelenggarakan kerja sama sejenis dengan perusahaan penyedia jasa akomodasi/penginapan lainnya ataupun demikian sebaliknya dengan pengguna jasa akomodasi/penginapan lainnya atau sejenis maupun terkait.

Pasal 3

Penunjukan Akomodasi/Penginapan

- (1) PIHAK PERTAMA telah menunjuk PIHAK KEDUA sebagai tempat penginapan bagi Pemeriksa/Pegawai BPK selama melaksanakan tugas di Kabupaten Kayong Utara dengan tunduk pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a di atas;
- (2) Penunjukan tempat penginapan didasarkan ketika Pemeriksa/Pegawai akan melakukan *check in* dengan memperlihatkan Surat Tugas dan/atau Surat Perjalanan Dinas dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya PIHAK KEDUA mengkonfirmasi ke PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Tugas dan/atau Surat Perjalanan Dinas dimaksud di atas.

Pasal 4

Tarif Akomodasi/Penginapan

- (1) Tarif penginapan/akomodasi PIHAK KEDUA adalah *nett corporate fare* yaitu sebesar :
 - a. Rp344.000,00/malam (termasuk makan pagi) untuk kamar Kayong *Deluxe*;
 - b. Rp387.000,00/malam (termasuk makan pagi) untuk kamar Cabana *Deluxe*; dan
 - c. Rp706.000,00/malam (termasuk makan pagi) untuk kamar Cabana *Suite*.
- (2) Besarnya tarif penginapan/akomodasi yang dibayar kepada PIHAK KEDUA telah disesuaikan dengan pertimbangan Pemeriksa/Pegawai PIHAK PERTAMA menggunakan fasilitas penginapan/akomodasi dalam jangka waktu *long stay* maupun *daily/regular*.
- (3) Besarnya tarif penginapan/akomodasi yang dibayar kepada PIHAK KEDUA telah disesuaikan dengan pertimbangan tarif yang berlaku pada *peak season*. Pemberlakuan tarif *peak season* telah ditentukan pada saat Pemeriksa/Pegawai PIHAK PERTAMA akan menggunakan fasilitas penginapan/akomodasi sebelum *check-in*.
- (4) Besarnya tarif penginapan/akomodasi yang disepakati sudah termasuk juga penggunaan fasilitas jasa *laundry* dua *pieces* per hari dan bisa diakumulasi, atau makan malam setiap hari Sabtu selama menginap.

Pasal 5

Pembayaran dan Pajak

- (1) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui transfer ke rekening perusahaan penyedia jasa akomodasi/penginapan dengan memberikan uang muka sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan cara transfer ketika Pemeriksa/Pegawai melakukan *check in* dengan memperlihatkan Surat Tugas dan/atau Surat Perjalanan Dinas dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya, sisa pembayaran akan dilunasi PIHAK PERTAMA paling lambat dua minggu sejak diterimanya *invoice/tagihandari* PIHAK KEDUA.

- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki rekening atas nama perusahaan, pembayaran dilakukan dengan cara tunai/cash oleh petugas tersendiri dari PIHAK PERTAMA setelah Pemeriksa/Pegawai menyelesaikan tugas;
- (3) Harga Hotel yang dikenakan kepada PIHAK PERTAMA merupakan *nett price* atau harga sudah termasuk pajak dan menjadi kewajiban PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 6

Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk PARA PIHAK untuk jangka waktu terhitung sejak 3 Februari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Seluruh perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

Pasal 8

Ketentuan Lain

Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini dan/atau perubahannya akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam perjanjian yang dibuat kemudian.

Pasal 9

Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua dan bermaterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

